

**Pengaruh *Corporate Structure* dan *Financial Condition*, Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderasi
(Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2022 - 2025)**

SKRIPSI

UNTUK SEMINAR PROPOSAL



Oleh :

SOLEHA MUTMAINNAH

2201036023

AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Corporate Structure dan Financial Condition, Terhadap Tax Avoidance Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2022 - 2025)

Nama Mahasiswa : Soleha Mutmainnah

NIM : 2201036023

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 Akuntansi

Diajukan untuk Seminar Proposal

Menyetujui,


Samarinda, 13 April 2026
Dosen Pembimbing



Rusliansyah, S.E., M.Si.
NIP. 19741218 200501 1 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman



Dr. Fibriyani Nur Khairin, S.E., M.SA., Ak., CA., CSP., CIQaR
NIP. 19850204 200912 2 007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Dasar Konsep	14
2.1.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	14
2.1.2 Teori <i>Stakeholder</i>	15
2.2 Konsep dan Definisi Operasional Variabel.....	17
2.2.1 <i>Tax Avoidance</i>	17
2.2.2 <i>Corporate Structure</i> (Struktur Perusahaan)	19
2.2.3 <i>Financial Condition</i> (Kondisi Keuangan).....	21
2.2.4 <i>Good Corporate Governance</i> (Tata Kelola Perusahaan)	23
2.2.5 Komisaris Independen.....	25
2.2.6 Kepemilikan Institusional.....	26
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
2.4 Kerangka Konseptual	32
2.5 Pengembangan Hipotesis	34
2.5.1 Pengaruh <i>Corporate Structure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	34
2.5.2 Pengaruh <i>Financial Condition</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	35
2.5.3 Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax</i> <i>Avoidance</i>	37
2.5.4 <i>Good Corporate Governance</i> Memoderasi Pengaruh	

	<i>Corporate Structure Terhadap Tax Avoidance</i>	38
2.5.5	<i>Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Financial Condition Terhadap Tax Avoidance</i>	39
BAB III METODE PENELITIAN		42
3.1	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	42
3.1.1	<i>Corporate Structure (X.1)</i>	42
3.1.2	<i>Financial Condition (X.2)</i>	43
3.1.3	Tax Avoidance (Y.1)	45
3.1.4	<i>Good Corporate Governance (Z.1)</i>	46
3.1.5	Pengukuran Variabel	48
3.2	Populasi dan Sampel	49
3.2.1	Populasi	49
3.2.2	Sampel	49
3.3	Jenis dan Sumber Data	52
3.4	Metode Pengumpulan Data	52
3.5	Teknik Analisis Data	52
3.5.1	Statistik Deskriptif	53
3.5.2	Analisis <i>Structural Equation Modeling (SEM) – Partial Least Square (PLS)</i>	53
3.5.3	Evaluasi Model Reflektif (Outer Model)	54
3.5.4	Evaluasi Model Struktural (Inner Model)	55
3.5.5	Pengujian Hipotesis	56
3.5.6	Pengujian efek moderasi	56
DAFTAR PUSTAKA		57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian.....	34
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 3. 1 Pengukuran Variabel	48
Tabel 3. 2 Penyaringan Sampel Penelitian Berdasarkan Teknik Purposive Sampling.....	50
Tabel 3. 3 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Menjadi Sampel....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki fungsi vital dalam mendukung membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam ruang lingkup sistem ekonomi domestik, pungutan negara ini menempati posisi krusial sebagai alat kebijakan fiskal utama yang menjadi fondasi bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut informasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sumbangannya terhadap struktur pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan yang berkelanjutan setiap tahunnya. (DJP, 2022).

Penerimaan negara sebagian besar bersumber dari sektor perpajakan, tetapi bagi entitas bisnis kewajiban tersebut sering kali dipersepsikan sebagai biaya yang dapat menurunkan laba bersih, sehingga memunculkan perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan dan pihak perusahaan. Otoritas pajak mengharapkan penerimaan yang optimal, stabil, dan berkelanjutan, sedangkan perusahaan cenderung berupaya menekan beban pajak seminimal mungkin. Ketika terjadi fluktuasi kegiatan ekonomi yang memengaruhi kinerja perusahaan, kondisi tersebut tidak selalu diikuti dengan toleransi dari fiskus yang tetap menargetkan penerimaan progresif, sehingga pada akhirnya berdampak pada penyusunan laporan keuangan dan pelaporan perpajakan perusahaan. (Kurniasih et al., 2013).

Pembagian kepentingan antara fiskus dan wajib pajak ini menciptakan sebuah konflik klasik yang dalam literatur akuntansi dijelaskan melalui *Agency Theory* (Teori Keagenan). Jensen & Meckling (1976) mendalilkan bahwa manajer (agen), yang memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan pemegang saham (principal), Kondisi tersebut secara alami dapat mendorong manajemen untuk bertindak oportunistik dengan tujuan memaksimalkan kepentingan atau utilitas pribadinya. Salah satu bentuk perilaku oportunistik tersebut adalah upaya manajemen untuk memoles kinerja keuangan agar terlihat superior di mata investor, yang sering kali ditempuh melalui strategi efisiensi beban pajak atau yang dikenal sebagai *tax avoidance*.

Penghindaran pajak yaitu praktik yang unik dan kompleks. Penghindaran pajak sesuai pemaparan (Kiryanto et al., 2021) didefinisikan dengan suatu tindakan dimana perusahaan tetap mematuhi aturan perpajakan dengan mengambil keuntungan dari pengecualian dan pengurangan yang diperbolehkan. Perusahaan pada dasarnya memiliki peluang untuk menanggukkan kewajiban pajaknya apabila terdapat kebijakan yang belum diatur secara jelas oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini berbeda dengan *tax evasion* atau penggelapan pajak yang secara hukum tergolong sebagai pelanggaran dan dapat dikenai sanksi pidana. Sebaliknya, praktik penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan (*loopholes*) guna menekan jumlah pajak yang harus dibayar, tanpa secara eksplisit melanggar aturan yang berlaku. (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tax Avoidance dapat dikatakan masalah yang sangat rumit namun dapat dikatakan unik karena suatu sisi hal ini tidak menyimpang hukum atau legal namun

pada sisi lainnya hal ini tidak diinginkan pemerintah (Maharani & Suardana, 2014). Fenomena penghindaran pajak yang terdapat di Indonesia seperti yang telah ditemukan *Tax Justice Network*. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* judulnya “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid – 19*”, mengumumkan telah terjadi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang mengakibatkan Indonesia diprediksi merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahunnya ataupun sama dengan Rp 68,7 triliun jika dirupiahkan. Dari nominal yang telah disebutkan sejumlah US\$ 4,78 miliar ataupun sama dengan Rp 67,6 triliun adalah hasil penghindaran wajib pajak badan di Indonesia serta sebanyak US\$ 78,83 ataupun sama dengan Rp 1,1 triliun hasil dari penghindaran wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu, pemerintah perlu berupaya menekan praktik penghindaran pajak dengan memperkuat pengawasan, khususnya terhadap transaksi-transaksi yang memiliki hubungan istimewa agar tidak dimanfaatkan untuk tujuan pengurangan kewajiban pajak. (Santoso & Hidayat, 2020).

Perusahaan yang bergerak di sub sektor makanan dan minuman juga tidak terlepas dari praktik penghindaran pajak. Salah satu contohnya terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang pada tahun 2013 diduga melakukan tax avoidance dengan nilai sekitar 1,3 miliar. Kasus tersebut bermula dari langkah perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha melalui pembentukan entitas bisnis baru serta pengalihan aset, kewajiban, dan kegiatan operasional pabrik mi instan beserta bumbunya kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Sebagai bagian dari proses tersebut, perusahaan mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan

yang terkait. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (Gresnews, 2013). Majelis hakim Pengadilan Pajak menguatkan keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan bahwa transaksi pengalihan aset berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan dalam rangka ekspansi usaha tidak termasuk dalam pengecualian kewajiban pembayaran PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Dalam kasus ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk tidak membayarkan PPh atas pengalihan aset karena aset tersebut dialihkan kepada anak perusahaan yang baru didirikan. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk praktik tax avoidance. (Gresnews, 2013). Meskipun topik penghindaran pajak telah banyak didiskusikan dalam diskursus akademik, terdapat kesenjangan riset (research gap) yang nyata pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyusun ulang variabel-variabel keuangan tersebut ke dalam dua variabel laten formatif utama: *Corporate Structure* dan *Financial Condition*.

Corporate Structure merepresentasikan arsitektur aset dan pendanaan perusahaan. Variabel ini bukan sekadar ukuran fisik, melainkan cerminan dari kompleksitas operasional yang dibangun dari dimensi ukuran perusahaan (*firm size*), tingkat utang (*leverage*), intensitas modal (*capital intensity*), dan intensitas persediaan (*inventory intensity*). Ukuran perusahaan (*firm size*) yaitu cara untuk mengelompokkan perusahaan besar dan kecil menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kuat dan mampu berkinerja baik, karena semua uang dan sumber daya yang dimilikinya, nilai pasar sahamnya, volume penjualan rata-rata, dan volume penjualan total untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Semakin besar total aset,

semakin besar pula perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin rumit pula transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, semakin banyak cara yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pembayaran pajak dalam setiap transaksi yang dilakukan (Niariana & Dian Anggraeni, 2022). Penelitian dari Prang et al. (2024) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbanding terbalik dengan penelitian Hidayah & Ernandi (2022) mengatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage merupakan salah satu komponen dalam struktur perusahaan (*corporate structure*). *Leverage* dapat diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang sebagai sumber pendanaan, misalnya dalam pembelian atau pengadaan aset perusahaan (Setiawan et al., 2021). Ketika perusahaan memasukkan utang dalam struktur pembiayaannya, maka konsekuensi yang muncul adalah adanya kewajiban untuk membayar beban bunga atas pinjaman tersebut. Penelitian Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbanding terbalik dengan penelitian Yuliana & Handayani (2024) menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Faktor lainnya adalah *capital intensity*, yang digunakan untuk melihat seberapa besar perusahaan mengalokasikan dananya pada aset tetap. Semakin besar porsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, maka beban penyusutan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Pada akhirnya beban penyusutan tersebut dapat menurunkan jumlah laba kena pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan menjadi lebih

rendah (Hidayah & Ernandi, 2022). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lukito & Sandra (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian Nadhifah & Arif (2020) menemukan bahwa *capital intensity* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Inventory intensity adalah komponen aset perusahaan yang mencerminkan besarnya investasi pada persediaan. Semakin tinggi nilai persediaan yang dimiliki, semakin besar pula biaya yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Peningkatan biaya tersebut dapat menekan laba perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan jumlah pajak yang perlu dibayarkan (Juliyanti & Syauqi, 2025). Dalam penelitian Zalzabilla & Marpaung (2024) menemukan bahwa *inventory intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, penelitian Juliyanti & Syauqi (2025) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dyreng et al. (2006) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi aset tetap dalam jumlah besar berpotensi memperoleh manfaat tax shield dari beban penyusutan yang timbul. Di sisi lain, tingkat utang yang tinggi juga dapat memberikan keuntungan pajak melalui pengakuan beban bunga. Struktur korporasi yang semakin kompleks membuka peluang diskresi yang lebih luas bagi manajemen, termasuk dalam menentukan strategi yang berkaitan dengan pengalihan atau pengelolaan beban pajak. Penelitian yang menggabungkan keempat variabel ini dalam satu lingkup *Corporate Structure* belum ada sebelumnya, sehingga peneliti melakukan pembaharuan dengan menggabungkan keempat variabel/indikator ini.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *Financial*

Condition. Kondisi yang merepresentasikan vitalitas kesehatan perusahaan secara holistik. Konstruk ini dibentuk dari indikator profitabilitas (ROA), Financial Distress (Z-Score), likuiditas (Current Ratio), dan pertumbuhan penjualan (Sales Growth). *Profitabilitas* merupakan rasio yang berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Tingginya tingkat Return on Assets (ROA) menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola kegiatan operasional secara efisien, sehingga secara umum dianggap lebih produktif dan sehat secara finansial (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Dalam penelitian Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan bahwa *Profitabilitas* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian lainnya menemukan hasil yang berbeda, pada penelitian (S. A. Putri & Yuliafitri, 2024) menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Faktor lain yaitu *Financial Distress* yang merupakan situasi dimana sebuah perusahaan sedang mengalami masalah serius dalam membayar utang atau memenuhi kewajiban finansial lainnya, masalah ini muncul karena perusahaan keterbatasan dana untuk melanjutkan usahanya (Nadhifah & Arif, 2020a).

Terdapat beberapa penelitian *financial distress*, Pada penelitian Menurut Fadhilah & Kusumawati (2024), menemukan bahwa *Financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu penelitian lainnya menemukan hasil yang berbeda, pada penelitian Nadhifah & Arif (2020b) mendapatkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Likuiditas merupakan kemampuan individu atau perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan dana yang tersedia.

(Resvilia et al., 2012). Bukti empiris pada penelitian Khasanah & Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa likuiditas dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Yuliana & Handayani (2024) menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales Growth* yaitu peningkatan penjualan yang mencerminkan keberhasilan investasi sebelumnya dan dapat digunakan untuk memproyeksikan kinerja masa depan serta menunjukkan daya saing perusahaan. Penelitian Juliyanti & Syauqi (2025) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. sedangkan penelitian Syahrul et al. (2025) menunjukkan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dampak kondisi keuangan terhadap kewajiban pajak tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai dimensi. Perusahaan dengan kondisi finansial yang kuat umumnya mempunyai kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang lebih terstruktur dan kompleks. Namun, dari sudut pandang teori cash saving, perusahaan yang sedang menghadapi tekanan keuangan atau *financial distress* juga terdorong untuk menekan atau menunda pembayaran pajak sebagai upaya menjaga stabilitas arus kas operasionalnya (Nadhifah & Arif, 2020a). Sama dengan variabel sebelumnya, penelitian yang menggabungkan keempat variabel ini dalam satu lingkup *Financial Condition* belum ada sebelumnya, sehingga peneliti melakukan pembaharuan dengan menggabungkan keempat variabel/indikator ini. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, pada penelitian ini penulis tertarik untuk menambahkan variabel moderasi *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam kerangka *Agency Theory*, *Good Corporate Governance* yang diproyeksikan melalui proporsi komisaris

independen, dan kepemilikan institusional berperan sebagai mekanisme monitoring yang efektif. Tata kelola yang baik diharapkan mampu memoderasi hubungan antara determinan internal perusahaan dengan keputusan pajak. Terdapat salah satu cara untuk meminimalisasi tindakan *tax avoidance* yaitu dengan menerapkan *corporate governance* (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi, atau pemegang saham pengendali (Wulansari & Sapari, 2017). Menurut Hidayah & Ernandi (2022) dipilihnya proporsi dewan komisaris independen karena memiliki kuasa untuk mengawasi kebijakan yang dirancang manajemen, proporsi dewan komisaris independen dipandang dapat menurunkan praktik *tax avoidance*.

Penelitian Hidayah & Ernandi (2022) membuktikan bahwa Komisaris independen sebagai proksi *corporate governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, serta intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komisaris independen tidak mampu memoderasi hubungan antara *profitabilitas* terhadap *tax avoidance*. Proksi lain yang dipakai yaitu kepemilikan institusional. Menurut Trisnaningsih & Mariyama Sari (2021) dipilihnya Kepemilikan institusional berfungsi sebagai penghubung utama dari *good corporate governance*, karena kepemilikan institusional punya peran penting dalam mengawasi kebijakan yang dibuat manajemen. Semakin tinggi konsentrasi kepemilikan institusional, semakin rendah konflik kepentingan antara principal dan agen, yang akhirnya bisa mengurangi risiko *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian

Trisnaningsih & Mariyama Sari (2021) membuktikan bahwa *corporate governance* yang di proksi dengan Kepemilikan Institusional tidak dapat memoderasi dampak dari *profitabilitas*, *leverage* dan *firm size* terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang terdapat banyak fokus pada *corporate governance* secara terpisah atau dengan variabel seperti profitabilitas, leverage, ataupun yang lainnya. Pada penelitian ini menggabungkan *corporate structure* (misalnya struktur kepemilikan atau dewan) dengan *financial condition* (seperti financial distress, profitabilitas) dan menambahkan variabel moderasi *Good Corporate Governance (GCG)*. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan objek penelitian Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2022-2025. Pada periode ini relevan karena mencakup dampak pasca-pandemi dan regulasi pajak terkini di Indonesia, yang memengaruhi perilaku *tax avoidance* di industri makanan-minuman yang sensitif terhadap fluktuasi finansial. Berdasarkan kompleksitas fenomena, kebutuhan untuk mengisi celah literatur, serta urgensi analisis pada periode ekonomi yang fluktuatif, penelitian ini bertujuan untuk menguji model empiris yang lebih komprehensif dengan judul: “Pengaruh *Corporate Structure* Dan *Financial Condition* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating (Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2022–2025)”. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya optimalisasi penerimaan perpajakan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *Corporate Structure* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Financial Condition* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Corporate Structure* terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Financial Condition* terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Structure* terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Condition* terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Corporate Structure* terhadap *Tax Avoidance*.

5. Untuk mengetahui Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Financial Condition* terhadap *Tax Avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substansial sebagai berikut:

1. Memperkaya literatur *Agency Theory* dan *Stakeholder Theory* dalam perpajakan di negara berkembang, khususnya mengenai bagaimana manajer merespons tekanan struktur dan kondisi keuangan.
2. Memberikan perspektif metodologis baru dengan mengaplikasikan pendekatan variabel laten formatif (*Corporate Structure* dan *Financial Condition*), yang menawarkan analisis yang lebih holistik dibandingkan penggunaan rasio keuangan tunggal yang umum dilakukan pada penelitian sebelumnya.

1.5 Manfaat Praktis

1. Bagi Manajemen Perusahaan: Memberikan pemahaman tentang pentingnya menyelaraskan struktur keuangan dengan strategi perencanaan pajak yang efisien, tanpa mengesampingkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
2. Bagi Investor dan Kreditor: Menjadi bahan pertimbangan dalam menilai kualitas laba serta membedakan kinerja operasional yang nyata dari laba yang dipengaruhi strategi pajak agresif.
3. Bagi Regulator (Direktorat Jenderal Pajak) : Membantu memetakan profil

risiko wajib pajak badan sehingga strategi pengawasan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berbasis data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Konsep

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang pertama kali dirumuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam artikel seminal mereka berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" menjadi fondasi utama dalam penelitian akuntansi dan keuangan. Teori ini mengatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contracts*) antara pemilik sumber daya ekonomis atau *stakeholder* (principal) dan pengelola sumber daya atau manajemen perusahaan tersebut (agent).

Dalam teori keagenan, relasi antara principal dan agent terbentuk saat satu pihak menunjuk pihak lain untuk menjalankan tugas tertentu sekaligus memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan. Inti persoalan dalam hubungan tersebut terletak pada terpisahnya fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian perusahaan. Para pemegang saham sebagai pemilik modal tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas operasional harian, sedangkan pihak manajemen menjalankan perusahaan sekaligus menguasai informasi internal secara menyeluruh. Situasi ini memunculkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*), karena manajemen memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kondisi, peluang, dan risiko perusahaan dibandingkan dengan para pemiliknya.

Dalam ranah perpajakan, konflik keagenan terlihat dari kecenderungan manajer sebagai agen untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya melalui kompensasi yang berbasis laba. Pajak dipandang sebagai beban yang menekan laba bersih dan arus kas, sehingga mendorong manajemen menerapkan strategi pajak agresif demi meningkatkan laba setelah pajak dan imbalan yang diterima. Namun, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan kepentingan prinsipal dalam jangka panjang, karena meskipun pemegang saham menginginkan laba tinggi, mereka tetap menghindari risiko seperti sanksi, pemeriksaan pajak berkepanjangan, dan penurunan reputasi yang dapat memengaruhi harga saham. Di sinilah *Agency Cost* muncul, yaitu biaya yang harus dikeluarkan prinsipal untuk mengawasi perilaku agen agar tetap sejalan dengan tujuan perusahaan, salah satunya melalui mekanisme *Good Corporate Governance*.

2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh Freeman (1984) yang menyatakan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab bukan hanya pada pemegang saham (*stakeholder*), melainkan juga kepada semua pihak yang mempunyai kepentingan terkait aktivitas perusahaan (*stakeholder*), seperti pemerintah, kreditur, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat (Freeman, 1984). *Stakeholder* mencakup individu atau kelompok yang mempunyai bagian atau kepentingan di suatu organisasi, sama seperti pemilik saham yang memegang saham atau obligasi di perusahaan itu. Menurut Gray & Hentze (1994) yang mengatakan bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh sejauh mana perusahaan mampu memperoleh dan mempertahankan dukungan dari para

stakeholder, sehingga berbagai aktivitas yang dijalankan pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi harapan dan kepentingan mereka. Semakin besar pengaruh yang dimiliki *stakeholder*, semakin tinggi pula tuntutan bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri. *Stakeholder* sendiri merujuk pada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dalam kaitannya dengan *tax avoidance*, ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak atau memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah, beban yang ditanggung menjadi lebih ringan dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan laba bersih perusahaan. Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan tidak semata-mata mengejar kepentingannya sendiri, melainkan wajib memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lainnya. (Chariri, 2008).

Dalam perspektif teori *stakeholder*, *corporate structure* menentukan pola bagaimana berbagai kepentingan para pemangku kepentingan diakomodasi dalam setiap keputusan strategis. Ketika struktur korporasi bersifat rumit atau terkonsentrasi pada kelompok tertentu, muncul kemungkinan bahwa kebijakan yang diambil lebih berpihak pada kepentingan pihak dominan dan kurang memperhatikan *stakeholder* lainnya, termasuk dalam penetapan kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, *corporate structure* menjadi faktor yang memengaruhi apakah praktik *tax avoidance* dijalankan dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan kepentingan para *stakeholder*. Selain itu, kondisi keuangan perusahaan juga berkaitan erat dengan kerangka pemikiran *takeholder theory*. Perusahaan yang menghadapi kondisi finansial yang lemah, seperti keterbatasan

likuiditas atau tingkat *leverage* yang tinggi, cenderung memiliki dorongan untuk menekan kewajiban pajak demi menjaga kelangsungan arus kas serta kestabilan kegiatan operasionalnya. Dalam kerangka teori *stakeholder*, keberadaan *corporate governance* dipandang sebagai sistem pengawasan yang bertujuan memastikan setiap kebijakan perusahaan tetap memperhatikan aspek legitimasi, reputasi, serta keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

2.2 Konsep dan Definisi Operasional Variabel

2.2.1 Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak dapat diartikan sebagai strategi yang dilakukan untuk menekan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan dan celah-celah dalam aturan perpajakan suatu negara (Solaikhah & Kusumawati, 2022). Wajib pajak memiliki peluang untuk memengaruhi besarnya kewajiban pajak melalui langkah yang sah, misalnya dengan menerapkan perencanaan pajak yang tepat atau praktik *tax avoidance*, maupun melalui tindakan yang melanggar hukum yang disebut sebagai *tax evasion*. (Hidayat & Sopian, 2025). Para pelaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) hanya memanfaatkan celah-celah dari ketidaksempurnaan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada prinsipnya, otoritas pajak tidak menghendaki praktik *tax avoidance* karena strategi tersebut pada hakikatnya merupakan upaya terstruktur untuk menekan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Walaupun tidak melanggar peraturan yang berlaku, penerapan penghindaran pajak secara agresif dan terus-menerus dapat menimbulkan dampak yang merugikan negara, serta secara tidak langsung mengurangi manfaat yang semestinya dirasakan masyarakat dari

optimalisasi penerimaan pajak. (Putri et al., 2025).

Mengingat kompleksitas aktivitas penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menangkap pengertian yang berbeda dari agresivitas pajak :

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Effective Tax Rate (ETR) digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu mengelola kewajibannya secara efisien, yang diukur melalui perbandingan antara beban pajak dan laba bersih yang diperoleh. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan relatif lebih efektif dalam mengendalikan beban pajaknya (Ambarukmi & Diana, 2017). Dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan (Income tax Expense)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pre-tax Income)}} \dots\dots\dots (2.1)$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Berbeda seperti ETR, CETR berfokus pada pembiayaan pajak secara tunai (cash basis). Proksi ini digunakan untuk menghindari bias yang mungkin timbul dari beban pajak tangguhan (deferred tax). CETR memberikan gambaran berapa banyak uang kas yang benar-benar dikeluarkan perusahaan untuk membayar pajak pada periode berjalan.

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Kas (Cash Tax Paid)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pre-tax Income)}} \dots\dots\dots (2.2)$$

3. *Book-Tax Difference* (BTD)

BTD mengukur kesenjangan atau selisih antara laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial (book income) dengan laba yang dilaporkan

dalam SPT Pajak (taxable income). Perbedaan yang besar dan positif (Laba Akuntansi > Laba Fiskal) sering kali menjadi indikator adanya manajemen laba atau penghindaran pajak yang agresif.

$$\text{BTD} = \text{Laba Akuntansi} - \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak Badan (22\%)}} \dots\dots\dots(2.3)$$

2.2.2 *Corporate Structure* (Struktur Perusahaan)

Corporate Structure dalam penelitian ini didefinisikan sebagai variabel laten formatif yang merepresentasikan karakteristik struktural aset dan pendanaan perusahaan. Struktur ini menentukan kapasitas dan fleksibilitas perusahaan dalam mengelola beban pajak. Variabel ini dibentuk oleh empat indikator utama:

1. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan menggambarkan luasnya aktivitas usaha serta besarnya sumber daya yang dikendalikan oleh suatu entitas. Perusahaan dengan skala besar umumnya lebih mendapat perhatian dari masyarakat maupun regulator. Untuk meminimalkan potensi biaya politik, seperti pengawasan yang lebih ketat atau beban pajak tambahan, perusahaan besar dapat terdorong untuk menekan laba yang dilaporkan. *Firm size* biasanya diukur melalui total aset yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar skala perusahaan, semakin banyak sumber daya yang dimiliki, kondisi operasionalnya cenderung lebih stabil, serta transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga peluang untuk memanfaatkan celah dalam transaksi juga menjadi lebih terbuka (Niariana & Dian Anggraeni, 2022). Pengukuran Logaritma Natural dari Total Aset sebagai berikut :

$$Size = \ln(\text{Total Aset}) \dots\dots\dots (2.4)$$

2. *Leverage* (Struktur Modal)

Leverage mencerminkan kondisi keuangan perusahaan, yaitu tingkat kemampuannya memenuhi liabilitas finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nilai rasio *leverage* yang semakin besar menandakan tingginya proporsi pendanaan yang berasal dari utang, yang sekaligus mencerminkan peningkatan risiko keuangan yang harus ditanggung perusahaan (Yuliana & Handayani, 2024). Perhitungan *leverage* dengan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots (2.5)$$

3. Intensitas Modal (*Capital Intensity*)

Rasio ini menggambarkan seberapa besar dana perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap, seperti tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Menurut Iffah et al. (2022), *capital intensity* merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan entitas dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Dalam keadaan tersebut, *capital intensity* merefleksikan tingkat efektivitas penggunaan aset tetap dalam menciptakan keuntungan. Semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Perhitungan *capital intensity* adalah sebagai berikut :

$$CAPINT = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots (2.6)$$

4. Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*)

Rasio ini menunjukkan besarnya porsi aset perusahaan yang dialokasikan pada persediaan. Intensitas Persediaan merupakan bagian dari aset lancar, bersama dengan kas dan piutang, yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Menempatkan dana ke persediaan akan menimbulkan beragam biaya, misalnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan, yang pada akhirnya dapat menekan laba kena pajak (Izzati & Riharjo, 2022). *Inventory Intensity* dihitung sebagai rasio total persediaan dibanding total aset perusahaan. Jika rasio ini naik, maka menunjukkan efisiensi biaya produksi karena harga pokok penjualan turun, yang dipengaruhi oleh metode penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, dan Average (Juliyanti & Syauqi, 2025). Perhitungan *Inventory Intensity* sebagai berikut :

$$\text{INVINT} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(2.7)$$

2.2.3 *Financial Condition* (Kondisi Keuangan)

Financial Condition merupakan variabel laten formatif yang mencerminkan kesehatan dan kinerja finansial perusahaan secara holistik. Kondisi keuangan menjadi motivator utama (*driver*) bagi manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan. Variabel ini dibentuk oleh indikator:

1. Profitabilitas (*Return on Assets* - ROA)

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Tingginya nilai *Return on Assets* (ROA) mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, sehingga perusahaan

tersebut umumnya dipandang lebih efisien, produktif, dan memiliki kondisi keuangan yang baik (Setyaningsih & Wulandari, 2022). Sesuai *Agency Theory*, manajer yang kinerjanya dinilai dari laba bersih setelah pajak akan berusaha mempertahankan tingkat profitabilitas tersebut dengan menekan beban pajak. Namun, profitabilitas tinggi juga menarik perhatian fiskus, sehingga strategi pajak harus dilakukan dengan hati-hati. Perhitungan Profitabilitas sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \dots\dots\dots(2.8)$$

2. Kesulitan Keuangan (*Financial Distress*)

Financial Distress keadaan ketika perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban finansialnya akibat keterbatasan dana, sehingga aktivitas operasional terganggu dan muncul indikasi menuju kebangkrutan. Dalam situasi tersebut, perusahaan cenderung mengambil langkah yang lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan kelangsungan usahanya (Nadhifah & Arif, 2020a). Saat berada dalam kondisi financial distress, perusahaan justru cenderung menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena langkah tersebut dipersepsikan memiliki tingkat risiko yang besar, yang dapat semakin membahayakan keberlangsungan usaha Perusahaan (Nauli Sipayung et al., 2023). Perhitungan menggunakan model *Altman Z-Score* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Z - Score} = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5 \dots\dots\dots(2.9)$$

3. Likuiditas (*Current Ratio*),

Likuiditas, menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban

jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar yang ada. Konsep ini berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Ketika tingkat likuiditas rendah, perusahaan berpotensi menunda pemenuhan kewajiban pajaknya karena keterbatasan kas, meskipun secara akuntansi perusahaan mencatatkan laba. Sebaliknya, kondisi likuiditas yang kuat memberikan ruang yang lebih leluasa bagi perusahaan untuk membayar pajak tanpa mengganggu kelangsungan aktivitas operasionalnya. Perhitungan Aset Lancar dibagi Liabilitas Jangka Pendek sebagai berikut :

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}} \dots \dots \dots (2.10)$$

4. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*),

Sales growth menunjukkan tingkat peningkatan penjualan dibandingkan periode sebelumnya dan menjadi indikator adanya perkembangan usaha. Kenaikan penjualan yang signifikan umumnya mencerminkan ekspansi perusahaan. Dalam kondisi pertumbuhan yang cepat, perusahaan memerlukan tambahan dana untuk membiayai investasi ulang. Oleh karena itu, manajemen cenderung menahan sebagian laba serta berupaya menekan pembayaran pajak secara tunai agar dana yang tersedia dapat dialokasikan kembali untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Perhitungan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Growth} = \frac{\text{Penjualan}_t - \text{Penjualan}_{t-1}}{\text{Penjualan}_{t-1}} \dots \dots \dots (2.11)$$

2.2.4 *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)

Dalam model penelitian ini, *Good Corporate Governance* bertindak sebagai variabel moderasi. Corporate governance atau tata kelola perusahaan merupakan mekanisme yang memungkinkan para pemangku kepentingan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan serta tindakan manajemen, agar tetap sejalan dengan tujuan dan kepentingan para pemilik perusahaan (Sugiyanto & Febrianti, 2021). Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang dirancang untuk mengawasi dan mengendalikan operasional perusahaan, guna meminimalkan berbagai masalah internal, sehingga bisa memperkuat atau justru melemahkan dampak hubungan *Corporate structure* dan *Financial Condition* terhadap *tax avoidance*.

Dalam tata kelola perusahaan terdapat komponen pendukung yang perlu diterapkan secara menyeluruh baik secara internal maupun eksternal pada perusahaan. Unsur internal perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian atas peran manajemen dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini memakai proksi dewan komisaris independen serta kepemilikan institusional sebagai indikatornya.

Komisaris independen merujuk pada anggota dewan komisaris yang bebas dari ikatan keuangan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan lain, direktur, atau pemegang saham pengendali, sehingga diharapkan mampu bersikap objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sementara itu, kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi nonperbankan yang mengelola dana milik

pihak lain (Widianingsih, 2018). Pengukuran *Good Corporate Governance* dalam penelitian ini menggunakan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional.

2.2.5 Komisaris Independen

Komisaris independen merujuk pada anggota dewan komisaris yang bebas dari ikatan keuangan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan lain, direktur, atau pemegang saham pengendali. Posisi ini juga tidak berasal dari unsur manajemen, bukan pemegang saham mayoritas, serta tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas, sehingga diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif terhadap pengelolaan perusahaan. Besarnya proporsi komisaris independen biasanya dihitung melalui perbandingan dalam bentuk rasio atau persentase antara jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Wulansari & Sapari, 2017).

Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas utama terhadap kinerja direksi, memastikan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan menilai strategi bisnis, risiko, dan laporan keuangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006, mereka bertanggung jawab secara kolektif untuk memberikan nasihat dan mengontrol potensi konflik kepentingan, sehingga melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Rumus yang digunakan untuk mengukur dewan komisaris adalah sebagai berikut (Wulansari & Sapari, 2017).

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \dots\dots\dots (2.12)$$

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mencakup kepemilikan saham di suatu perusahaan oleh lembaga keuangan non-bank atau entitas yang mengelola dana milik pihak lain. (Widianingsih, 2018). Kepemilikan institusional menggambarkan besarnya porsi saham perusahaan yang dikuasai oleh investor berbentuk lembaga. Pengukuran dilakukan dengan cara menghitung persentase saham yang dimiliki institusi terhadap keseluruhan saham beredar di perusahaan-perusahaan sampel penelitian.. Dengan demikian, variabel kepemilikan institusional dinilai menggunakan skala rasio, yaitu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki investor institusional dan keseluruhan saham perusahaan (Wulansari & Sapari, 2017). Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel kepemilikan institusional adalah :

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki investor institusi}}{\text{Total Modal Saham perusahaan yang beredar}} \dots \dots \dots (2.12)$$

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hidayah & Ernandi (2022)	Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak melalui Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi	(X) Leverage Ukuran Perusahaan Profitabilitas Intensitas Modal (Y) Penghindaran Pajak	Leverage & Capital Intensity berpengaruh terhadap Tax Avoidance Firm size & Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan corporate governance yang diprosikan oleh komisaris independen

			(Z) Moderasi : Tata Kelola Perusahaan	mampu memoderasi dampak dari leverage, firm size, dan capital intensity terhadap tax avoidance. Sedangkan komisaris independen tidak mampu memoderasi dampak dari profitabilitas terhadap tax avoidance.
17.	Gustiana, K., Y, Safriliana, R., & Subiyantoro, E., (2025)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating	(X) Ukuran perusahaan Leverage Profitabilitas (Y) Penghindaran Pajak (Z) Komisaris Independen	Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan pengaruh moderasi Komisaris Independen terbukti pada variabel Ukuran Perusahaan dan Leverage. Namun, pada variabel Profitabilitas keberadaan Komisaris Independen tidak dapat memoderasi Leverage terhadap Penghindaran Pajak.
3.	Nadhifah & Arif (2020)	Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth	(X) Transfer Pricing, Financial Distress, Capital Intensity (M) Sales Growth (Y) Tax Avoidance	transfer pricing, financial distress, earning management, dan sales growth memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance Thin capitalization memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, capital intensity tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance Sales growth mampu

				memperkuat pengaruh negatif transfer pricing dan financial distress terhadap tax avoidance. Sales growth juga mampu memperkuat pengaruh positif thin capitalization dan capital intensity terhadap tax avoidance. Namun, sales growth justru memperlemah pengaruh negatif earning management terhadap tax avoidance.
4.	Prang, Warongan, & Mintalangi (2024)	Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur	(X) Profitabilitas, Ukuran Perusahaan (Y) Tax Avoidance	Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki kecenderungan dan sumber daya yang lebih besar untuk melakukan efisiensi pajak.
5.	Yuliana, & Handayani, W. (2024).	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019 - 2023)	(X) Ukuran Perusahaan Profitabilitas, Leverage Likuiditas Sales growth (Y) Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tax Avoidance Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap Tax Avoidance Likuiditas tidak berpengaruh signifikan

				terhadap Tax Avoidance Sales Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance
6.	Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022).	The Influence Of Profitability, Leverage, Company Size And Audit Committee On Tax Avoidance In Bursa Efek Indonesia Stock Exchange 2016-2020	(X) Profitability Leverage Company Size Audit Committee (Y) Tax Avoidance	variabel profitabilitas signifikan negatif terhadap tax avoidance variabel leverage signifikan positif terhadap tax avoidance variabel company size (ukuran perusahaan) signifikan positif terhadap tax avoidance. variabel Audit Committee (komite audit) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
7.	Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021).	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019.	(X) Profitabilitas Leverage Pertumbuhan Penjualan Ukuran Perusahaan (Y) Penghindaran Pajak	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021).	Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance	(X) Capital intensity Profitabilitas Financial distress (Y) Tax Avoidance	Capital intensity terbukti berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance Financial distress tidak terbukti berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

9.	Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024).	Pengaruh <i>Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan</i> terhadap Penghindaran Pajak.	(X) Profitabilitas Leverage Pertumbuhan Penjualan Ukuran Perusahaan (Y) Penghindaran Pajak	profitabilitas berpengaruh negatif pada penghindaran pajak Leverage berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. pertumbuhan penjualan berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak. ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
10.	Fadhila, N., & Andayani, S. (2022).	Pengaruh <i>Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	(X) Financial Distress Profitabilitas Leverage (Y) Tax Avoidance	financial distress memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap tax avoidance leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance
11.	Hidayat, D. E., & Sopian Dani. (2025).	Pengaruh <i>Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Terdaftar di BEI Periode 2019–2023	(X) Financial Distress Profitabilitas Leverage (Y) Tax Avoidance	financial distress berpengaruh tidak signifikan terhadap tax avoidance. profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap tax avoidance. leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap tax avoidance.
12.	Putri, S., Ngau, N., Cores Seralurin, Y., Patma, K., & Pattiasina, V. (2025).	Financial Distress Memoderasi Pengaruh <i>Profitabilitas dan Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	(X) Profitabilitas Leverage (Y) Tax Avoidance (Z) Financial Distress	profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance financial distress tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas maupun leverage terhadap tax avoidance.

13.	Rasyid & Muid (2024)	Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Makanan dan Minuman	(X) Profitabilitas, Leverage (Y) Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Tax Avoidance. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
14.	Setiawan, D., Wasif, S., Husen, I., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021).	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, <i>Leverage, Return On Assets</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail Yang Terdaftar Di Bei 2015 -2019)	(X) Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajerial Leverage Return On Assets (Y) Tax Avoidance	Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tax avoidance Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tax avoidance Leverage memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tax avoidance Return on assets berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance
15.	Zalzubilla & Marpaung (2024)	Pengaruh Inventory Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	(X) Inventory intensity likuiditas (Y) Tax Avoidance (Z) Ukuran perusahaan	Inventory intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. likuiditas berpengaruh terhadap tax avoidance. ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh inventory intensity terhadap tax avoidance. ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh likuiditas terhadap tax avoidance.
16.	Juliyanti & Syauqi (2025)	Pengaruh Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak	(X) Inventory intensity Capital Intensity Sales Growth (Y)	sales growth berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan Inventory Intensity dan Capital Intensity tidak menunjukkan


			Penghindaran Pajak	pengaruh yang signifikan.
17.	Fadilah (2024)	Pengaruh Financial Distress dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi	(X) Financial Distress, Manajemen Laba (M) GCG (Y) Tax Avoidance	Financial Distress berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Good Corporate Governance (GCG) mampu memoderasi hubungan tersebut, di mana GCG memperlemah pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini mengintegrasikan pengaruh *corporate structure* dan *financial condition* terhadap *tax avoidance*, dengan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. Kerangka ini didasarkan pada teori *agency* dan teori *stakeholder* untuk menjelaskan dinamika konflik kepentingan serta keseimbangan tanggung jawab perusahaan. Teori *agency* menjelaskan konflik kepentingan antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen), di mana manajemen cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi seperti meminimalkan pajak melalui *tax avoidance* untuk meningkatkan laba yang tersedia. *Corporate Structure*, dapat memperlemah pengawasan *principal* sehingga mendorong perilaku oportunistik manajemen dalam perencanaan pajak agresif. Kondisi keuangan yang lemah, misalnya tingkat utang tinggi, juga memotivasi *tax avoidance* untuk mengurangi beban fiskal dan biaya *agency*. Peran *Good corporate governance* dengan memperkuat pengawasan dan transparansi, sehingga mengurangi konflik *agency*.

Tax avoidance yang berlebihan dapat merusak hubungan dengan *stakeholder* eksternal seperti otoritas pajak, sehingga struktur korporat yang terdesentralisasi mungkin meningkatkan tekanan untuk menghindari pajak demi keuntungan jangka pendek. Namun, kondisi keuangan yang kuat memungkinkan perusahaan lebih fleksibel dalam memenuhi tuntutan *stakeholder* tanpa bergantung pada *tax avoidance* ekstrem. *Good corporate governance* juga memastikan kepatuhan pajak yang etis, dan melemahkan dorongan *tax avoidance* meskipun struktur korporat kompleks atau kondisi keuangan buruk.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual yang telah dibangun, penelitian ini menggunakan *Corporate Structure* dan *Financial Condition* sebagai variabel independen, serta *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen. Selain itu, *Corporate Governance* ditempatkan sebagai variabel moderasi yang diduga mempengaruhi hubungan antar variabel tersebut. Ilustrasi hubungan antar variabel (variabel laten dan indikator) dalam penelitian ini ditampilkan dalam Gambar 2.1 Model Penelitian SEM-PLS di bawah ini.



Gambar 2. 1 Model Penelitian

Sumber : Data Diolah, 2026

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Corporate Structure* Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang memiliki struktur korporasi lebih besar atau lebih rumit umumnya didukung oleh sumber daya yang lebih luas, seperti tenaga profesional di bidang perpajakan, konsultan hukum berpengalaman, serta pemanfaatan teknologi analisis keuangan yang maju, sehingga membuka peluang untuk menerapkan strategi perencanaan pajak yang agresif. Dalam penelitian ini, *corporate structure* direpresentasikan melalui ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*. Sebagai contoh, skala perusahaan yang besar memberi ruang untuk memanfaatkan celah regulasi, misalnya melalui praktik transfer pricing antar anak perusahaan atau penggunaan instrumen keuangan tertentu guna menekan *effective tax rate* (ETR). Di sisi lain, komposisi struktur

modal dengan tingkat *leverage* yang tinggi menghasilkan manfaat tax shield dari beban bunga yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga mendorong manajemen meningkatkan penggunaan utang untuk menurunkan ETR.

Teori agency dan *Stakeholder* juga mendukung, karena konflik kepentingan antara principal (pemegang saham atau *stakeholder*) dan agent (manajemen) mendorong manajemen untuk menggunakan fleksibilitas struktural perusahaan demi kepentingan pribadi, seperti bonus berbasis laba setelah pajak. Penelitian terdahulu secara empiris mengonfirmasi hubungan ini dari masing-masing indikator. Penelitian dari Prang et al. (2024) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Penelitian lain Setiawan et al. (2021) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu terdapat pada penelitian Lukito & Sandra (2021) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Indikator yang terakhir yaitu *inventory intensity* yang terdapat pada penelitian Zalzubilla & Marpaung (2024) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₁ : *Corporate Structure* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.2 Pengaruh *Financial Condition* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial Condition yang didasarkan pada konsep kondisi keuangan perusahaan yang sering diukur melalui indikator seperti *profitabilitas* (ROA), *Financial Distress* (Altman Z-Score), likuiditas (*current ratio*), dan Pertumbuhan

Penjualan (*sales growth*), memiliki pengaruh terhadap kecenderungan manajemen dalam mengambil kebijakan penghindaran pajak. Perusahaan yang menunjukkan kondisi finansial solid, terutama dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, cenderung terdorong untuk mengoptimalkan laba setelah pajak demi meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus kompensasi manajemen. Tingginya ROA menandakan efektivitas pemanfaatan aset dalam menghasilkan keuntungan, sehingga manajemen lebih berpeluang menerapkan strategi perpajakan yang agresif, seperti mempercepat pembebanan penyusutan atau menunda pengakuan pendapatan, guna menekan *effective tax rate* (ETR). Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi keuangan lemah (ROA rendah atau distress) mungkin terpaksa melakukan tax avoidance untuk menjaga cash flow dan menghindari kebangkrutan, meskipun risikonya lebih tinggi.

Teori agency (Jensen & Meckling, 1976) semakin memperkuat argumen ini, karena manajemen dengan performa keuangan baik dapat mengeksploitasi asimetri informasi untuk book-tax differences demi kepentingan pribadi, sementara kondisi buruk mendorong perilaku oportunistik demi kelangsungan perusahaan. Penelitian terdahulu secara empiris mendukung hubungan positif ini dari beberapa indikator. Penelitian Tanjaya & Nazir (2021) menemukan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain Menurut Fadhilah & Kusumawati (2024), mendapatkan hasil bahwa *Financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Khasanah & Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa *likuiditas* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Indikator terakhir yaitu Penelitian Juliyanti & Syauqi (2025) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh

terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₂ : *Financial Condition* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.3 Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk menjamin bahwa aktivitas perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, serta keadilan. Penelitian ini mewakili penerapan GCG melalui dua indikator, yaitu Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional. Menurut Putra & Merkusiwati (2016) Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, komisaris independen bertanggung jawab memastikan operasional perusahaan berjalan selaras dengan peraturan yang berlaku. Keberadaan mereka juga berfungsi meminimalkan asimetri informasi antara pemegang saham dan pihak manajemen, sekaligus mengawal agar setiap keputusan yang diambil, termasuk kebijakan perpajakan, tetap patuh terhadap hukum serta melindungi kepentingan pemilik perusahaan.

Proksi lain seperti Kepemilikan institusional merujuk pada saham perusahaan yang dikuasai oleh lembaga seperti reksa dana, perusahaan asuransi, perbankan, maupun institusi lain berbadan hukum. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh institusi, semakin kuat pula pengaruh dan hak suara yang mereka miliki dalam mengawasi kinerja investasi serta kebijakan manajemen. Pengawasan yang lebih intens tersebut mendorong manajemen untuk bertindak lebih hati-hati dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah (Risani

& Purwantini, 2022) . Menurut penelitian yang dilakukan Dewi (2019), dan Putra & Merkusiwati (2016) komisaris Independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Tamara & Saragih (2021), dan Marlinda et al. (2020) komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Risani & Purwantini (2022) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut Halim & Yuniarwati (2023), dan Purbowati (2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₃ : *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.4 *Good Corporate Governance* Memoderasi Pengaruh *Corporate*

Structure Terhadap Tax Avoidance

Pada penelitian ini variabel moderasi *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan dengan komisaris independent dan kepemilikan institusional. Komisaris independen berfungsi sebagai pihak yang netral dalam memastikan kompleksitas struktur perusahaan, seperti skala usaha yang besar dengan aset signifikan atau tingkat leverage tinggi, tidak dimanfaatkan untuk praktik perpajakan yang berlebihan, misalnya penggunaan tax shield secara agresif atau transfer pricing yang tidak wajar. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin kuat pula mekanisme pengawasan yang mendorong manajemen bersikap transparan dan berhati-hati, sehingga pengaruh *corporate structure* terhadap praktik tax avoidance dapat ditekan. Hal ini sejalan dengan *agency theory* yang menekankan

peran pengawasan independen dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen yang memanfaatkan struktur perusahaan demi kepentingan pribadi, seperti peningkatan bonus atau nilai saham dalam jangka pendek. Di sisi lain, kepemilikan institusional juga berperan sebagai variabel moderasi melalui peningkatan kontrol dari investor eksternal, sehingga kecenderungan struktur perusahaan untuk mendorong penghindaran pajak dapat diminimalkan.

Penelitian Wulandari & Ernandi (2025) di sektor transportasi Indonesia (2019-2023) membuktikan bahwa GCG yang diproksikan komisaris independen dapat memperlemah pengaruh *firm size*, *thin capitalization*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menggunakan analisis Smart-PLS. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan Manurung et al. (2024) dimana Kepemilikan Institusional mampu memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* serta *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*, tapi tidak memoderasi pengaruh *firm size* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₄ : *Good Corporate Governance* mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Corporate Structure* terhadap *Tax Avoidance*

2.5.5 Good Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Financial

Condition Terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi direpresentasikan melalui komisaris independen dan kepemilikan institusional. Penelitian ini menganalisis bagaimana kondisi keuangan Perusahaan

yang tercermin dari profitabilitas (ROA), financial distress (Altman Z-Score), likuiditas (current ratio), serta pertumbuhan penjualan (sales growth) dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, terutama ketika kondisi tersebut kurang stabil. Namun, keberadaan mekanisme tata kelola yang kuat diharapkan mampu memperkuat transparansi dan mendorong kepatuhan sehingga praktik tersebut dapat ditekan. Berdasarkan perspektif teori agensi, baik kondisi keuangan yang kuat maupun yang lemah tetap berpotensi mendorong manajemen melakukan tax avoidance sebagai upaya menjaga kestabilan laba dan memenuhi harapan pemegang saham.

Kepemilikan institusional memiliki peran strategis dalam perusahaan karena berfungsi melakukan pengawasan, memberikan tekanan disiplin, serta memengaruhi kebijakan manajemen. Keberadaan investor institusional mendorong manajer untuk bertindak lebih hati-hati dan membatasi pengambilan keputusan yang bersifat oportunistik (Liliana & Karina, 2025). Komisaris independen sebagai representasi Good Corporate Governance (GCG) berperan dalam memperkuat pengaruh variabel seperti profitabilitas terhadap tax avoidance melalui peningkatan fungsi pengawasan yang objektif atas kebijakan keuangan. Keaktifan dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya turut menentukan efektivitas kontrol internal serta berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan (Liliana & Karina, 2025).

Pada penelitian yang dilakukan Liliana & Karina (2025) yaitu menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.

Pada peneliti lain yaitu Anugerah et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi hubungan antara tax avoidance dan financial distress. Sementara pada penelitian Rani et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa Komisaris Independen memperlemah pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. Pada peneliti Pandapotan & Nurlis (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan financial distress terhadap tax avoidance.

Berdasarkan uraian diatas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut :

H₅ : *Good Corporate Governance* mampu memoderasi hubungan antara pengaruh *Financial Condition* terhadap *Tax Avoidance*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Peneliti menggunakan model analisis jalur (*path analysis*) dengan variabel laten. Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

3.1.1 *Corporate Structure* (X.1)

Corporate Structure yaitu variabel independen yang didefinisikan sebagai komposisi struktural perusahaan yang memiliki beberapa indikator. Pada penelitian ini, terdapat 4 indikator yang dapat mengukur *corporate structure* suatu perusahaan, yaitu *firm size*, *leverage*, *capital intensity*, dan *inventory intensity*.

1. Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) (X.1.1)

Firm size didefinisikan sebagai skala besar-kecilnya suatu perusahaan yang diklasifikasikan melalui indikator seperti total aset, penjualan, maupun ekuitas. Menurut Brigham & Houston (2010), *firm size* merupakan ukuran komprehensif yang dapat dihitung melalui total pendapatan, total aset, atau total ekuitas, sering kali menggunakan logaritma natural total aset (Ln Total Aset) untuk analisis empiris.

2. *Leverage* (X.1.2)

Leverage merupakan salah satu ukuran kinerja keuangan yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kewajiban finansialnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar proporsi utang yang digunakan dalam struktur

pendanaan perusahaan untuk mendukung kepemilikan asetnya. Apabila nilai leverage semakin tinggi, hal tersebut menandakan bahwa perusahaan semakin bergantung pada pembiayaan yang berasal dari utang, sehingga tingkat risiko keuangannya juga cenderung meningkat. (Yuliana & Handayani, 2024). Dalam penelitian ini, *leverage* diukur dengan *Debt to Total Asset Ratio*.

3. *Capital Intensity* (X.1.3)

Capital intensity menggambarkan tingkat investasi modal perusahaan dibandingkan dengan investasinya pada aset tetap (Rifai & Atiningsih, 2019). *Capital Intensity* adalah indikator yang digunakan untuk menilai seberapa besar aktivitas investasi suatu organisasi yang dialokasikan pada aset tetap. Semakin tinggi proporsi aset tetap di perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang harus di tanggung. Beban penyusutan tersebut pada akhirnya dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga berdampak pada penurunan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

4. *Inventory Intensity* (X.1.4)

Inventory Intensity merupakan aset penting bagi perusahaan, sebab semakin banyak persediaan yang dibeli, semakin tinggi biaya pemeliharaan dan penyimpanannya. Kenaikan rasio ini bisa menandakan efisiensi biaya produksi lewat penurunan biaya barang terjual, yang dipengaruhi metode penilaian seperti FIFO, LIFO, atau rata-rata biaya barang terjual (Average) (Juliyanti & Syauqi, 2025).

3.1.2 *Financial Condition* (X.2)

Variabel Independen kedua yaitu *financial Condition* yang merujuk pada

kondisi keuangan atau finansial perusahaan secara keseluruhan yang dinilai melalui beberapa indikator. Seperti *Profitabilitas*, *Financial Distress*, *Likuiditas*, dan *Sales Growth*.

1. ***Profitabilitas (X.2.1)***

Profitabilitas merupakan ukuran kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Tingkat Return on Assets (ROA) yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam menciptakan keuntungan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang menunjukkan kinerja efisien umumnya berpeluang memperoleh kebijakan perpajakan dengan tarif yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang tingkat efisiensinya lebih rendah. (Setyaningsih & Wulandari, 2022).

2. ***Financial Distress (X.2.2)***

Financial distress merupakan kondisi ketika perusahaan berada dalam situasi keuangan yang tidak sehat akibat penurunan kinerja. Dalam keadaan ini, manajemen biasanya mengambil berbagai langkah untuk merespons tekanan yang terjadi, seperti menghentikan sebagian aktivitas operasional atau produksi, mengurangi kapasitas output, hingga mempertimbangkan strategi tertentu seperti praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) guna menekan beban keuangan perusahaan. (Valensia & Khairani, 2019). *Financial distress* dapat diukur menggunakan model Altman Z-Score (1983).

3. ***Likuiditas (X.2.3)***

Likuiditas sering dipahami sebagai kemampuan entitas atau bisnis memenuhi kebutuhan keuangan mendesak. Likuiditas ini memengaruhi besaran

dividen yang dibagikan dari saham ke pemegang saham. (Resvilia et al., 2023). Dalam penelitian ini, *Likuiditas* diukur dengan *Current Ratio*.

4. Sales Growth (X.2.4)

Peningkatan penjualan menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan sebelumnya memberikan hasil yang positif, sekaligus menjadi dasar dalam memperkirakan kinerja perusahaan di masa mendatang serta mencerminkan tingkat daya saingnya. Pertumbuhan perusahaan sendiri menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberlangsungan kinerja dan kemampuan menghasilkan laba dalam jangka panjang. Pertumbuhan penjualan yang tinggi umumnya menandakan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan pendanaan untuk ekspansi, perbaikan efisiensi operasional, serta peluang bertambahnya nilai perusahaan dan kesejahteraan para pemegang saham (Juliyanti & Syauqi, 2025).

3.1.3 Tax Avoidance (Y.1)

Dalam penelitian ini, *tax avoidance* dijadikan variabel dependen. *Tax avoidance* merujuk pada beragam strategi wajib pajak untuk memangkas beban pajak terutang, tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Ernest R. Mortenson menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan suatu bentuk pengaturan aktivitas secara terencana dengan tujuan mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak, dengan tetap mempertimbangkan konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul dari tindakan tersebut.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan untuk mengukur tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Diantaranya yaitu, *Effective Tax Rate (ETR)*, *Book-Tax Difference (BTD)*, dan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.

1. *Effective Tax Rate (ETR) (Y.1.1)*

Effective Tax Rate (ETR) merupakan perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Dalam penelitian ini, ETR digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat praktik tax avoidance. Nilai ETR dihitung berdasarkan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga mencerminkan besaran tarif pajak efektif yang sebenarnya ditanggung. Apabila hasil perhitungan rasio menunjukkan angka di bawah 25%, maka kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

2. *Book-Tax Difference (BTD) (Y.1.2)*

Book-Tax Differences (BTD) laba akuntansi komersial yang disajikan dalam laporan laba rugi sesuai standar akuntansi, dengan laba fiskal yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan nasional untuk tujuan pengenaan pajak (Maraya & Yendrawati, 2016).

3. *Cash Effective Tax Rate (CETR) (Y.1.3)*

Berbeda dari ETR, Cash Effective Tax Rate (CETR) menekankan jumlah pajak yang dibayarkan secara tunai berdasarkan pendekatan berbasis kas (cash basis). Penggunaan proksi ini bertujuan untuk meminimalkan distorsi yang dapat muncul akibat adanya beban pajak tangguhan (deferred tax). Dengan demikian, CETR mencerminkan besarnya kas yang secara nyata dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya pada periode tertentu..

3.1.4 *Good Corporate Governance (Z.1)*

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance (GCG)* ditempatkan

sebagai variabel moderasi. GCG merupakan suatu sistem yang mengatur pola hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk pemegang saham mayoritas maupun minoritas, guna melindungi kepentingan investor dari risiko konflik kepentingan. Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten diyakini mampu menekan risiko penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen, termasuk praktik manipulasi dalam perencanaan pajak. Struktur utama GCG umumnya tercermin dari komposisi komisaris independen serta besarnya kepemilikan institusional dalam perusahaan (Hapsari et al., 2025).

1. Komisaris Independen (Z.1.1)

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen, pemegang saham pengendali, pejabat terkait, atau pihak lain yang memiliki afiliasi langsung maupun tidak langsung dengan pemilik saham mayoritas perusahaan. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan. Proporsi komisaris independen diukur melalui rasio atau persentase (%) yang menunjukkan perbandingan antara jumlah komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris (Wulansari & Sapari, 2017). Pengukuran Komisaris Independen yaitu jumlah anggota dewan komisaris dibagi dengan jumlah seluruh anggota.

2. Kepemilikan Institusional (Z.1.2)

Kepemilikan institusional dihitung dari porsi saham yang dimiliki investor institusional terhadap total kepemilikan keseluruhan. Cara mengukurnya salah satunya dengan membandingkan persentase saham institusi terhadap jumlah saham beredar di perusahaan sampel. Pengukuran ini memakai skala rasio, yakni

perbandingan jumlah saham milik investor institusional dengan total saham perusahaan (Wulansari & Sapari, 2017).

3.1.5 Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Tabel Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Variabel Indikator		Sumber	Skala
1.	Dependen : Tax Avoidance (Y.1)	Tax Avoidance merupakan segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang tidak melanggar hukum perpajakan.	Y.1.1	$ETR = \frac{\text{Effective Tax Rate}}{\text{Beban Pajak Penghasilan}} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Saphira & Anggraeni, 2022)	Rasio
			Y.1.2	$BTD = \frac{\text{Book-Tax Difference}}{\text{Total aset}} = \frac{\text{Laba bersih} - \text{Laba kotor}}{\text{Total aset}}$	(R. K. Putri, 2015)	Rasio
			Y.1.3	$CETR = \frac{\text{Cash Effective Tax Rate}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pre-tax Income)}} = \frac{\text{Cash Tax Paid (Pajak Yang Dibayarkan)}}{\text{Laba Sebelum Pajak (Pre-tax Income)}}$	(Swandewi & Noviani, 2020)	Rasio
2.	Independen : Corporate Structure (X.1)	Corporate Structure dalam penelitian ini didefinisikan sebagai variabel laten formatif yang merepresentasikan karakteristik struktural aset dan pendanaan perusahaan.	X.1.1	$\text{Firm size} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$	(Saphira & Anggraeni, 2022)	Rasio
			X.1.2	$DER = \frac{\text{Leverage}}{\text{Total Modal}} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Modal}}$	(Saphira & Anggraeni, 2022)	Rasio
			X.1.3	$CAPINT = \frac{\text{Capital Intensity}}{\text{Total Aset}} = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$	(Anindyka et al., 2018)	Rasio
			X.1.4	$INV = \frac{\text{Inventory Intensity}}{\text{Total Aset}} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$	(Anindyka et al., 2018)	Rasio
3.	Independen : Financial Condition (X.2)	Financial Condition merupakan variabel yang mencerminkan kesehatan dan kinerja finansial	X.2.1	$ROA = \frac{\text{Profitabilitas}}{\text{Total Aset rata-rata}} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset rata-rata}}$	(Setyaningsih & Wulandari, 2022)	Rasio
			X.2.2	$Z - \text{Score} = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.6X_4 + 1.0X_5$	(Rahmana, 2022)	Rasio

		perusahaan secara holistik. Kondisi keuangan menjadi motivator utama (<i>driver</i>) bagi manajemen untuk mengambil keputusan perpajakan.	X.2.3	$CR = \frac{\text{Likuiditas Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}}$	(Resvilia et al., 2023)	Rasio
			X.2.4	$\text{Growth} = \frac{\text{Sales Growth } (Penjualan_t - Penjualan_{t-1})}{Penjualan_{t-1}}$	(Oktaviyani & Munandar, 2017)	Rasio
4.	Moderasi : <i>Good Corporate Governance</i> (X.3)	<i>Good Corporate governance</i> merupakan sistem pengaturan hubungan antara manajemen dan para pemilik pemegang saham mayoritas maupun minoritas guna melindungi investor dari konflik kepentingan.	Z.1.1	$\text{Kom. Indep} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	(Wulansari & Sapari, 2017)	Rasio
			Z.1.2	$\text{INST} = \frac{\text{Kepemilikan Institusional } (\text{Jumlah Saham Instusi})}{\text{Total Saham Beredar}}$	(Wulansari & Sapari, 2017)	Rasio

Sumber : Penelitian Terdahulu

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub-sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2025.

3.2.2 Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria pengambilan sampel disesuaikan dengan kebutuhan model penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar berturut-turut di BEI selama periode 2022–2025.

2. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025.
3. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian pada tahun 2022-2025.
4. Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.

Tabel 3. 2 Penyaringan Sampel Penelitian Berdasarkan Teknik Purposive Sampling

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025	83
2	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang tidak memiliki laporan keuangan lengkap di Bursa Efek Indonesia tahun 2022-2025	(5)
3	Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang mengalami kerugian pada tahun 2022-2025	(21)
4	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang Rupiah.	(2)
Jumlah Sampel Perusahaan		55
Jumlah Observasi (n = 4 tahun)		220

Sumber : IDX, Tahun 2025

Seluruh populasi yang sudah dipilih untuk diambil sampelnya didasarkan pada teknik purposive sampling. Mengacu pada hasil penyaringan sampel yang telah dilakukan maka diperoleh sejumlah 55 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang berdasarkan ketentuan untuk digunakan sebagai sampel penelitian :

Tabel 3.3
Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Menjadi Sampel

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN
1	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
2	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
3	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
4	UNSP	Bakrie Sumatera Plantations Tb
5	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
6	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry & Trad
7	MYOR	Mayora Indah Tbk.
8	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
9	SMAR	Sinar Mas Agro Resources and T
10	SKLT	Sekar Laut Tbk.
11	ADES	Akasha Wira International Tbk.
12	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
13	BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.
14	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tb
15	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
16	STTP	Siantar Top Tbk.
17	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
18	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
19	DSFI	Dharma Samudera Fishing Indust
20	MAIN	Malindo Feedmill Tbk.
21	CPRO	Central Proteina Prima Tbk.
22	BISI	BISI International Tbk.
23	SGRO	Sampoerna Agro Tbk.
24	GZCO	Gozco Plantations Tbk.
25	BWPT	Eagle High Plantations Tbk.
26	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
27	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
28	SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk.
29	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.
30	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
31	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
32	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
33	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb
34	KEJU	Mulia Boga Raya Tbk.
35	PSGO	Palma Serasih Tbk.

36	CSRA	Cisadane Sawit Raya Tbk.
37	IKAN	Era Mandiri Cemerlang Tbk.
38	PGUN	Pradiksi Gunatama Tbk.
39	PNGO	Pinago Utama Tbk.
40	FAPA	FAP Agri Tbk.
41	TAPG	Triputra Agro Persada Tbk.
42	OILS	Indo Oil Perkasa Tbk.
43	BOBA	Formosa Ingredient Factory Tbk
44	CMRY	Cisarua Mountain Dairy Tbk.
45	NASI	Wahana Inti Makmur Tbk.
46	STAA	Sumber Tani Agung Resources Tb
47	TLDN	Teladan Prima Agro Tbk.
48	IBOS	Indo Boga Sukses Tbk.
49	DEWI	Dewi Shri Farmino Tbk.
50	GULA	Aman Agrindo Tbk.
51	JARR	Jhonlin Agro Raya Tbk.
52	AMMS	Agung Menjangan Mas Tbk.
53	CRAB	Toba Surimi Industries Tbk.
54	CBUT	Citra Borneo Utama Tbk.
55	MKTR	Menthobi Karyatama Raya Tbk.

Sumber : IDX, Tahun 2025

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang dipublikasikan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan situs resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah studi dokumentasi. Peneliti melakukan pengunduhan laporan keuangan, kemudian melakukan tabulasi data sesuai dengan kriteria variabel *Corporate Structure*, *Financial Condition*, *Corporate Governance*, dan *Tax Avoidance* dari periode 2022 hingga 2025.

3.5 Teknik Analisis Data

Mengingat model penelitian ini menggunakan variabel laten dengan banyak data yang digunakan adalah **Structural Equation Modeling (SEM)** berbasis varian atau **Partial Least Squares (PLS)** menggunakan perangkat lunak SmartPLS.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2019) menjabarkan bahwa Analisis statistik deskriptif merupakan alat statistik untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul apa adanya, tanpa tujuan menarik kesimpulan umum atau generalisasi ke populasi luas. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari variabel *Corporate Structure*, *Financial Condition*, *Corporate Governance*, dan *Tax Avoidance* dan indikator lainnya.

3.5.2 Analisis Structural Equation Modeling (SEM) – Partial Least Square (PLS)

Berdasarkan hipotesis dan rancangan penelitian, data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metoda analisis yang kuat dan sering disebut pemodelan soft modeling karena melepaskan diri dari asumsi regresi OLS (*Ordinary Least Squares*), seperti distribusi normal multivariat pada data serta bebas dari multikolinearitas antarvariabel eksogen (Ghozali & Kusumadewi, 2023). Penelitian ini menggunakan SmartPLS versi 4. *Partial Least Square* dikembangkan pertama kali oleh Wold sebagai metode umum untuk mengestimasi *path model* yang menggunakan

konstruk laten dengan *multiple* indikator.

PLS SEM dapat dijelaskan sebagai suatu analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor (*factor analysis*), model struktural (*structural model*) dan analisis jalur (*path analysis*). Tujuan penggunaan PLS digunakan untuk memprediksi hubungan antar variabel, sekaligus membantu peneliti memperkirakan nilai variabel laten guna mendukung analisis prediksi dalam penelitian. Dalam penelitian ini alasan penggunaan PLS, karena PLS merupakan metode analisis data yang didasarkan asumsi sampel tidak harus besar, yaitu jumlah sampel minimum 70 – 100 bisa dilakukan analisis, juga dapat mengasumsikan bahwa variabel indikator dapat digunakan untuk menjelaskan variabel laten.

3.5.3 Evaluasi Model Reflektif (Outer Model)

Model ini menspesifikasi hubungan antar variabel laten dengan indikator indikatornya atau dapat dikatakan bahwa outer model mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya.

1. *Convergent Validity*

Convergent Validity dinilai berdasarkan nilai *loading factor* (> 0.7) dan *Average Variance Extracted* ($AVE > 0.5$).

2. *Discriminant Validity*

Discriminant Validity dinilai menggunakan kriteria Fornell-Larcker atau *Cross Loading*. Nilai kuadrat dari *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar.

3. *Reliability*

Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Diukur menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* dengan nilai ambang batas > 0.7 . Untuk *confirmatory research* dan $> 0,6$ masih dapat diterima untuk *exploratory research*.

3.5.4 Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Tahap ini dilakukan untuk menguji pengaruh antar variabel sesuai hipotesis.

1. R-Square

Nilai R-Square digunakan untuk melihat setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari model structural. Mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan varians variabel dependen.

2. Q-Square

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi dengan prosedur blindfolding. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance, sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

3. Koefisien Jalur

Path Coefficient (Koefisien Jalur) merupakan nilai koefisien jalur atau besarnya hubungan/pengaruh konstruk laten. Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model structural harus signifikan. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh dengan prosedur bootstrapping.

4. Effect Size (f^2)

Nilai f^2 sebesar 0,15 diinterpretasikan predictor variable laten memiliki pengaruh yang lemah, 0,2 pengaruh medium dan 0,35 pengaruh besar.

5. Multikolinearitas (VIF)

Multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya korelasi tinggi antar variabel independen (latent exogenous) dalam inner model. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF), yaitu $VIF < 5$ (tidak bermasalah), 5-10 (perlu perhatian), > 10 (serius).

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan dengan melihat nilai t-statistik dan p-value melalui prosedur *bootstrapping*. Hipotesis diterima jika $p\text{-value} < 0.05$.

3.5.6 Pengujian efek moderasi

Pengujian efek moderasi dilakukan untuk melihat apakah Corporate Governance memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, CAPITAL INTENSITY RATIO DAN ACTIVITY RATIO TERHADAP EFFECTIVE TAX RATE (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 6(17), 13–26.
- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). *PENGARUH LEVERAGE (DAR), CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015)*. 5(1), 713–719.
- Anugerah, G., Herianti, E., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2022). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS DAN INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP TAX AVOIDANCE : PERAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI PEMODERASI. *Jurnal Riset Bisnis*, 5(2), 190–207.
- Chariri, A. (2008). KRITIK SOSIAL ATAS PEMAKAIAN TEORI DALAM PENELITIAN PENGUNGKAPAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN. *Jurnal Maksi*, 8(2), 151–169.
- Dewi, N. M. (2019). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189. <http://jurnal.unimus.ac.id>
- DJP. (2022). *Istilah Umum Perpajakan*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/istilah-umum-perpajakan>
- Dyrenge, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2006). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *Brigham Young University Accounting Research Symposium*. <http://ssrn.com/abstract=1017610> Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=1017610>
- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN INSTITUTIONAL OWNERSHIP TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 1–15. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Freeman, R. E. (1984). *STRATEGIC MANAGEMENT A Stakeholder Approach* (Pitman, Ed.). In Strategic management.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. A. (2023). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan SmartPLS 4.0 Untuk penelitian empiris* (1st ed.). Yoga Pratama.
- Gray, N. K., & Hentze, M. W. (1994). Iron regulatory protein prevents binding of the 43S translation pre-initiation complex to ferritin and eALAS mRNAs. *The EMBO*

Journal, 13(16), 3882–3891.

- Gresnews. (2013, September 12). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*. *Gresnews*. . <https://www.gresnews.com/artikel/81932/Indofood-Sukses-Makmur-Kalah-di-Peninjauan-Kembali-MA/>
- Halim, A., & Yuniarwati. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, *V*(4), 1846–1856.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). *A Review of Tax Research*.
- Hapsari, H. R., Eddy S, A., & Harimurti, F. (2025). Studi Literatur : Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *5*(2), 406–414. <https://doi.org/10.51903/jupea.v5i2.4377>
- Hidayah, N., & Ernandi, H. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak melalui Tata Kelola Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, *1*(2). <https://doi.org/10.47134/innovative.v1i2>
- Hidayat, D. E., & Sopian Dani. (2025). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Terdaftar di BEI Periode 2019–2023. *Jurnal Simki Economic*, *8*(1), 213–224. <https://jipied.org/index.php/JSE>
- Izzati, N. A., & Riharjo, I. B. (2022). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, CAPITAL INTENSITY, DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *11*(4), 1–21.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Juliyanti, A., & Syauqi, A. (2025). PENGARUH INVENTORY INTENSITY, CAPITAL INTENSITY DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. <https://ojs3.lppm-uis.org/index.php/PMJ/article/view/1195/761>
- Khasanah, K., & Afiqoh, N. W. (2023). PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, *3*(2), 110–132. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1159>
- Kiryanto, Alfiana Rohmatika, & Farikha Amilahaq. (2021). Is Corporate Social Responsibility Able to Mediate Increased Tax Avoidance? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(2), 346–365. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16470>

- Kurniasih, T., Ratna, M. M., Akuntansi, S. J., & Ekonomi, F. (2013). *DAN KOMPENSASI RUGI FISKAL PADA TAX AVOIDANCE*. 18(1).
- Liliana, V., & Karina, A. (2025). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Perbankan*, 11(1), 41–68. <https://journal.ibs.ac.id/index.php/jemp>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS, DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.46806/ja.v10i2.803>
- Maharani, I. G., & Suardana, K. A. (2014). PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF PADA TAX AVOIDANCE PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2, 525–539.
- Manurung, C. B. A., Ratnawati, V., & Nasir, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 8(2), 1985–1995. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2334>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020a). TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, FINANCIAL DISTRESS, EARNING MANAGEMENT, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DIMODERASI OLEH SALES GROWTH. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311>
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020b). TRANSFER PRICING, THIN CAPITALIZATION, FINANCIAL DISTRESS, EARNING MANAGEMENT, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE DIMODERASI OLEH SALES GROWTH. *Jurnal Magister Akuntannsi Trisakti*, 7(2), 145–170. <https://doi.org/10.25105/jmat.v7il.6311>
- Nauli Sipayung, E. S., Aulia Putri, Y., Henny, D., & Budi Yanti, H. (2023). TAX AVOIDANCE PRACTICES ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(1), 169–182. <https://doi.org/10.25105/mraai.v23i1.17274>
- Niariana, D., & Dian Anggraeni, R. r. (2022). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan

dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Pada Tahun 2016 – 2020). *Prosiding : Ekonomi Dan Bisnis, 1*(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>

- Pandapotan, F., & Nurlis, N. (2023). Does Independent Commissioners Play a Moderating Role in Relationship Financial Ratios and Financial Distress with Tax Avoidance? *Saudi Journal of Economics and Finance, 7*(04), 209–219. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.002>
- Prang, B. B. H., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Manajemen Bisnis Dan Keuangan Korporat, 2*(1), 42–51. <https://doi.org/10.58784/mbkk.100>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara, 4*(1), 61–76. <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/issue/view/59>
- Putra, I. G. L. N. D. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2016). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, SIZE DAN CAPITAL INTENSITY RATIO PADA TAX AVOIDANCE. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 17*(1), 690–714.
- Putri, R. K. (2015). PENGARUH MANAJEMEN KELUARGA TERHADAP PENGHINDRAN PAJAK. *AKRUAL, 7*(1), 60–72. <http://journal.unesa.ac.id/php.index/aj>
- Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif, 4*(3), 1499–1514. <https://doi.org/10.54082/jupin.543>
- Putri, S., Ngau, N., Cores Seralurin, Y., Patma, K., & Pattiasina, V. (2025). Financial Distress Memoderasi Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 23, Number 1). <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/kompartemen/>
- Rahmana, D. A. (2022). APAKAH FINANCIAL DISTRESS MEMENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK? STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 4*(1).
- Rani, A. M., Mulyadi, & Darminto, D. P. (2021). Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8*(02), 112–126. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.21>
- Resvilia, D. H., Purwanti, A. S. M., & Suharsana, Y. (2023). The Effect of Liquidity and Company Size on Tax Avoidance in the Wholesale and Retail Trade Sub-Sector on the IDX. *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi, 15*(1), 59–73. <https://doi.org/10.47768/gema.v15.n1.202308>
- Rifai, A., & Atiningsih, S. (2019). PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, CAPITAL INTENSITY, MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN

PAJAK. *Journal of Economics and Banking*, 1(2), 135–142.

Risani, S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance [Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020]. *University Research Colloquium*, 98–110.

Santoso, Y. I., & Hidayat, K. (2020, November 24). *Penghindaran pajak membuat rugi negara Rp 68,7 triliun, ini kata Dirjen Pajak*.
<https://newssetup.kontan.co.id/news/penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak>

Saphira, B., & Anggraeni, Rr. D. (2022). Pengaruh Firm Size, Leverage, Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020). *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>

Setiawan, D., Wasif, S., Husen, I., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LEVERAGE, RETURN ON ASSETS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015 -2019). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 305–318.

Setyaningsih, S. W., & Wulandari, S. (2022). THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE, COMPANY SIZE AND AUDIT COMMITTEE ON TAX AVOIDANCE IN BURSA EFEK INDONESIA STOCK EXCHANGE 2016-2020. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi* (Vol. 117, Number 2).
<http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Solaikhah, I., & Kusumawati, E. (2022). The Influence of Profitability, Leverage, Liquidity, Company Size, and Audit Committee on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2020. *Urecol Journal. Part G: Multidisciplinary Research*, 2(2), 43.
<https://doi.org/10.53017/ujmr.185>

Sugiyanto, S., & Febrianti, F. D. (2021). The effect of green intellectual capital, conservatism, earning management, to future stock return and its implications on stock return. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 93–103.
<https://doi.org/10.14414/tiar.v11i1.2286>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.

Swandewi, N. P., & Noviari, N. (2020). Pengaruh Financial Distress dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1670.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p05>

Syahrul, Mardi, & Zulaihati, S. (2025). PENGARUH LEVERAGE DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Akuntansi Modern*, 7(1), 203–226. <https://journalversa.com/s/index.php/jkm>

Tamara, M., & Saragih, R. H. (2021). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN

SEKTOR LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2014-2018. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(2), 86–94.

Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, PERTUMBUHAN PENJUALAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>

Trisnaningsih, S., & Mariyama Sari, E. (2021). *PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, LEVERAGE, SIZE DAN CAPITAL INTENSITY RATIO PADA TAX AVOIDANCE*. 1(2), 736–753.

Valensia, K., & Khairani, S. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS, FINANCIAL DISTRESS, DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DIMEDIASI OLEH TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017). *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 47–62. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.1.47-62>

Widianingsih, D. (2018). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, serta Komite Audit pada Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderating dan Firm Size sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 38. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.196>

Wulandari, M. D., & Ernandi, H. (2025). Corporate Governance Moderates Tax Avoidance Determinants in Transportation Firms. *Academia Open*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11056>

Wulansari, R., & Sapari. (2017). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(8), 1–19.

Yuliana, & Handayani, W. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019 - 2023). *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, 1(3), 280–298. <https://doi.org/10.61132/keat.v1i3.458>

Zalzabilla, A. R., & Marpaung, E. I. (2024). Pengaruh Inventory Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 63–76. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1663>